

## MEMAJUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA

*Amri Marzali\**

### ABSTRACT

*In this article a definition of culture is proposed in relation with the program of “the development of the Indonesian Culture.” This program, which is stated in the Indonesian Constitution, article No. 32, is the responsibility of the government of the Republic Indonesia to implement. The proposed definition is a result of an explorative study on the definitions of culture used in four important sources. The sources are anthropology, various disciplines of science beyond anthropology, articles written by Indonesian cultural thinkers and a document published by UNESCO in 1983. Culture, according to the proposed definition is “the capacity or capabilities of the intellectual, emotional, and spiritual features of a social group which function to enhance the human dignity of the group.” By using this definition, it is hoped, the government of the Republic Indonesia will be able to design a public policy on “the development of the Indonesian Culture”, which is both modifiable and measurable.*

**Keywords:** *Achdiat K. Mihadja, anthropology, cognitive-affective-spiritual features, Indonesian Constitution, Proposal of the Cultural Act 2011, The Laws of the Republic of Indonesia Article no.32*

### ABSTRAK

Dalam makalah ini diusulkan satu definisi kebudayaan yang sesuai untuk program “memajukan kebudayaan nasional Indonesia.” Program ini adalah tugas pokok pemerintah Republik Indonesia dalam bidang kebudayaan, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar NKRI Pasal 32. Konsep kebudayaan yang diusulkan dalam makalah ini berasal dari satu penelitian eksploratif terhadap empat sumber utama, yaitu definisi-definisi kebudayaan yang berkembang dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, dalam disiplin antropologi, dalam wacana para budayawan Indonesia, dalam sebuah dokumen yang diterbitkan oleh UNESCO tahun 1983. Kebudayaan, menurut pengertian yang diusulkan dalam makalah ini adalah “daya atau kapabilitas dari unsur-unsur intelektual, emosional, dan spiritual suatu kelompok sosial yang berfungsi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan kelompok sosial tersebut.” Dengan definisi seperti ini, diharapkan usaha memajukan kebudayaan dapat diprogramkan melalui kebijakan publik (cultural policy) akan dapat diubah dan direkayasa (modifiable), dapat diukur kemajuannya (measurable), dapat dimonitor perkembangannya, dan dapat dievaluasi keberhasilannya.

**Kata Kunci:** Achdiat K. Mihadja, antropologi, RUU Kebudayaan 2011, Undang-Undang NKRI Pasal 32, unsur kognitif-afektif-spiritual

---

\* A visiting professor at Malay Academic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur

## **PENGANTAR**

Polemik yang meriah tentang konsep kebudayaan antarpara budayawan Indonesia terkemuka pada tahun 1935-1939 akhirnya mencapai titik puncaknya pada tahun 1945 ketika kebudayaan dimasukkan sebagai salah satu agenda pokok kenegaraan. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 (versi asli) menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Janji pemerintah ini tetap berlaku sampai sekarang meskipun Pasal 32 tersebut telah diamandemen pada tahun 2002 menjadi dua kalimat baru yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya” dan “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”. Setelah membandingkan Pasal 32 versi 1945 dengan versi 2002 di atas, tidak diperoleh kesan adanya suatu perubahan yang berarti dalam sikap pemerintah mengenai program memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Rumusan baru itu hanya sekadar penyesuaian dengan prinsip desentralisasi dan demokrasi yang menjadi nilai utama dalam politik Indonesia zaman reformasi setelah 1998.

Para perancang dan pelaksana pembangunan tentu sudah sama maklum bahwa setiap program pembangunan tentu dimulai dari adanya masalah yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, sebelum program “memajukan kebudayaan nasional Indonesia” (MKNI) disusun, perlu dipertanyakan masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia dalam bidang kebudayaan. Dalam kenyataan, sampai saat ini belum ada rumusan umum yang seragam tentang MKNI ini. Pada zaman “polemik kebudayaan” tahun 1930-an, masalah utama bangsa Indonesia dalam bidang kebudayaan adalah terpuruknya harkat kemanusiaan bangsa Indonesia akibat penjajahan. Oleh karena itu, program pembangunan kebudayaan bertujuan untuk membangkitkan kembali harkat kemanusiaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1970-an, masalah kebudayaan nasional

Indonesia, menurut Koentjaraningrat dan Mochtar Lubis, adalah tentang rendahnya kapasitas mental dan spiritual bangsa Indonesia dalam mengejar pembangunan ekonomi. Untuk itu, diperlukan peningkatan terhadap kapasitas mental dan spiritual tersebut. Kini, kalau pembangunan kebudayaan ingin dimasukkan ke dalam agenda pembangunan negara Republik Indonesia, perlu dirumuskan masalah-masalah penting bangsa Indonesia dalam bidang kebudayaan.

Dalam “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kebudayaan Republik Indonesia” (disingkat jadi “Naskah Akademik RUU Kebudayaan”) 2011 disebutkan empat masalah kebudayaan Indonesia masa kini, yaitu (1) pembangunan ekonomi yang belum diimbangi dengan pembangunan karakter bangsa, (2) tidak optimal dalam mengelola keragaman budaya, (3) penurunan identitas nasional, dan (4) tidak optimal dalam komitmen pengelolaan kekayaan budaya. Namun demikian, dalam dokumen yang lain, yaitu Rencana Undang-Undang tentang Kebudayaan (disingkat jadi “RUU Kebudayaan”) yang menyusuli Naskah Akademik RUU Kebudayaan ini, kurang ditemukan tanda-tanda usaha ke arah penyelesaian masalah-masalah tersebut. Seolah-olah masalah berdiri sendiri tidak terkait dengan cara penyelesaian masalah. Tidak diketahui mengapa hal seperti ini terjadi. Hal yang kedua, dan ini adalah lebih mendasar, yaitu masalah definisi kebudayaan yang belum menemukan rumusan yang mantap sebagaimana hal tersebut tercantum dalam RUU Kebudayaan.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran untuk pemerintah dalam usaha MKNI. Kerja-kerja pembangunan adalah tugas bersama. Setiap pihak yang merasa mempunyai kemampuan sebaiknya memberikan sumbangan pikiran sebagai tanda rasa memiliki negara yang dicintai ini. Dalam makalah ini, pembahasan akan dipusatkan pada masalah kedua, yaitu tentang definisi konsep “kebudayaan.” Masalah ini lebih mendasar manakala untuk masalah pertama, tentang masalah-masalah kebudayaan Indonesia masa kini, dapat dibahas dalam kesempatan yang lain.

Tulisan ini adalah satu usaha pencarian terhadap definisi kebudayaan yang sesuai untuk program MKNI. Usaha pencarian ini dilakukan melalui satu penelitian eksploratif dalam masa yang panjang terhadap berbagai dokumen dan karangan yang berkaitan dengan konsep kebudayaan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, tokoh dan institusi kebudayaan, dan aliran pemikiran, termasuk wawancara dengan seorang tokoh kebudayaan ternama Indonesia, yaitu Achdiat K. Mihadja pada tahun 1994. Rumusan definisi kebudayaan yang dicari adalah rumusan yang mengandung sifat operasional dan fungsional bahwa dengan definisi kebudayaan tersebut, program MKNI dapat dirancang (*planned*), diubah (*revised*) dan direkayasa (*modifiable*) melalui kebijakan publik (*cultural policy*), dapat dimonitor perkembangannya, dapat diukur kemajuannya, dan dapat dievaluasi keberhasilannya. Dalam bagian akhir tulisan ini diusulkan satu definisi kebudayaan yang baru. Tentu saja, definisi ini tidak terlepas dari konteks akademiknya, yaitu ilmu antropologi, dan dari konteks historisnya dalam perkembangan pemikiran para budayawan Indonesia.

### DEFINISI KEBUDAYAAN YANG RANCU

Keanekaragaman definisi merupakan hal biasa dalam dunia akademik, tetapi dalam dunia administrasi pemerintahan hal ini seharusnya tidak terjadi karena kerja administrasi adalah kerja seragam yang bergerak dari atas ke bawah. Tujuan akhir dari sebuah definisi dari sudut pandang pemerintahan adalah untuk menyusun sebuah kebijakan yang akan dijabarkan menjadi sebuah rencana, strategi, dan program tindakan (*action plan*) yang semuanya akan dibebani anggaran dana negara. Dalam dunia akademik, definisi kebudayaan terutama digunakan untuk kepentingan pengumpulan fakta (riset) dan wacana teoretis bagi pengembangan ilmu.

Kerancuan definisi kebudayaan dalam kalangan akademik dan terpendamnya definisi tersebut dalam kalangan administrasi pemerintahan tidak terlepas dari pengaruh kondisi

yang berkembang di dalam maupun di luar forum pemerintahan, terutama dalam forum budayawan, forum akademik, dan forum penggiat kebudayaan. Barangkali tidak ada konsep dalam ilmu sosial dan humaniora yang pengertian dan penggunaannya begitu rancu dan membingungkan, seperti konsep “kebudayaan.” Begitu rancunya pengertian konsep ini sehingga orang-orang yang arif dan bijak selalu berhati-hati mengucapkannya dalam forum resmi. Jadi, sungguh merepotkan berbicara tentang “kebudayaan.” Karena itu, dalam rangka menunaikan tugas MKNI, pekerjaan pertama pemerintah adalah mencari pengertian konsep “kebudayaan” yang “umum” dan “resmi.” Umum berarti konsep itu dapat diterima oleh mayoritas budayawan dan resmi berarti diakui dan digunakan oleh pemerintah. Selanjutnya, untuk kepentingan pragmatikanya, pengertian konsep ini pun harus dapat digunakan dalam menyusun undang-undang tentang kebudayaan.

Sewajarnya, usaha mencari definisi resmi istilah “kebudayaan” tentu dengan cara mempelajari isi Pasal 32 UUD-RI dan “Penjelasan”-nya. Sayangnya, hal itu tidak ditunaikan dengan sempurna. Bahkan, alih-alih memberikan penjelasan dan definisi yang eksplisit, Penjelasan Pasal 32 justru menambah pelik pengertian “kebudayaan” yang pada gilirannya membuat beban tugas MKNI menjadi makin berat. Dalam Penjelasan Pasal 32 tersebut, yang disuguhkan justru berbagai konsep turunan yang berasal dari istilah “kebudayaan.” Untuk persisnya, di bawah ini dikutipkan satu kalimat dalam naskah “Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” Pasal 32 (versi asli) tersebut.

*“Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau*

*memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.”*

Dengan kondisi yang membingungkan seperti ini, apakah usaha MKNI masih dapat diteruskan dengan efektif, terstruktur, teratur, dan terukur? Atau cukup mengatakan: “Ah biar sajalah, toh sampai sekarang pekerjaan MKNI sudah dijalankan pemerintah, dan tidak ada yang protes atau risau dengan apa yang sudah terjadi.”

### **PENGUNAAN KATA “BUDAYA” DAN “KEBUDAYAAN” YANG TIDAK KONSISTEN**

Pertama akan dibahas suatu kenyataan tentang kerancuan dalam menggunakan kata “budaya” dan kata “kebudayaan.” Dalam berbahasa Indonesia yang praktis seringkali ditemukan kasus-kasus penyingkatan istilah dan kalimat. Namun dalam melakukan hal ini seringkali tidak disadari bahwa penyingkatan itu lama kelamaan dapat menyesatkan pengertian awal dari istilah yang disingkatkan. Misalnya, Direktorat Jenderal Kebudayaan diterjemahkan menjadi *Directorate General of Culture* (UNESCO 1973). Padahal dalam bahasa Inggris institusi ini disebut *Directorate General of Cultural Affairs*, yang dalam bahasa Indonesia yang benar dan lengkap berarti Direktorat Jenderal Hal-ihwal Kebudayaan. Mengapa terjadi demikian? Karena, kata kebudayaan diterjemahkan menjadi *culture*, bukan menjadi *cultural* (Hoed, 2007:9-10).

Apakah semua pihak sudah sepakat menerjemahkan kata *culture* menjadi kebudayaan? Ternyata tidak juga. Sebagian terbesar orang Indonesia, baik pejabat maupun orang awam, baik budayawan maupun bukan, berada dalam keadaan rancu. *Culture* dalam bahasa Inggris kadang-kadang diterjemahkan menjadi kebudayaan, kadang-kadang menjadi budaya. Suka-suka saja. Begitu juga dengan kata *cultural*, kadang-kadang jadi budaya, kadang-kadang jadi kebudayaan. Mari lihat contoh tulisan beberapa budayawan berikut ini. Ignas Kleden, misalnya, menerjemahkan *political culture* menjadi ‘kebudayaan politik’ dan *cultural politics* menjadi

‘politik kebudayaan’ (Kleden 1986). Contoh lain, Dick Hartoko, dalam mengindonesiakan buku Peursen, *Strategi Kebudayaan*, menerjemahkan apa yang dalam bahasa Inggris *cultural development* mula-mula menjadi ‘perkembangan kulturil’ setelah itu menjadi ‘perkembangan kebudayaan’ (Peursen 1976:21). Dalam halaman yang lain, Dick menyamakan *French cultural anthropologist* dengan ‘ahli antropologi budaya Prancis’, manakala *cultural milieu* menjadi ‘lingkungan kebudayaan’ (Peursen, 1976:36). Juga silakan pelajari tulisan Juwono Sudarsono, “Budaya Nasional, Konsumerisme dan Keadilan Sosial” dalam *Horison* No. 9-10, September-Oktober 1993; tulisan Mochtar Pabottinggi, “Refleksi atas Kontroversi Kebudayaan Kita” dalam *Horison*, Oktober 1995; atau tulisan Hari Poerwanto dalam jurnal *Humaniora* No. 3 tahun 1999, dan banyak lagi yang lain.

### **SELESAIKAN DULU MASALAH MENDASAR**

Dengan mempelajari kerancuan-kerancuan seperti yang diungkapkan di atas, muncul pertanyaan: Apakah masalah kesulitan dalam mendefinisikan kata kebudayaan bersumber dari kerancuan dan ketidakkonsistenan dalam menggunakan kata kebudayaan dan budaya? Mungkin ya, mungkin tidak. Namun, dengan adanya kenyataan seperti di atas, sebaiknya sebelum mendefinisikan kata kebudayaan, selesaikan dahulu persoalan perbedaan antara kata budaya dan kata kebudayaan. Selama penggunaan kedua istilah ini masih rancu dan tidak konsisten, maka selama itu pula definisi dari konsep kebudayaan tidak akan jelas dan akibatnya tugas MKNI akan tetap berjalan di tempat.

Pada akhir tahun 1994 yang lalu, secara kebetulan penulis berpeluang untuk berbincang-bincang dengan seorang tokoh “kebudayaan” Indonesia, yaitu Achdiat K. Mihadja, penulis novel *Atheis* dan penyunting buku *Polemik Kebudayaan* (Mihadja 1954; 1970). Masalah utama yang diajukan kepada beliau adalah tentang asal kata “kebudayaan” yang digunakan para budayawan Indonesia dalam “polemik

kebudayaan” yang terjadi antara tahun 1935-1939 di Indonesia. Menurut beliau, kata “kebudayaan” tersebut berasal dari kata *cultuur* dalam bahasa Belanda. Jawaban Pak Achdiat ini sangat dapat dipahami dan dimaklumi mengingat para cendekiawan yang berpolemik pada masa itu adalah terdidik dalam bahasa Belanda.

Pertanyaan selanjutnya kepada Pak Achdiat adalah mengapa para cendekiawan tersebut menerjemahkan *cultuur* menjadi “kebudayaan”, tidak menjadi “budaya”? Karena, dengan berbuat demikian mereka akan kesulitan untuk menemukan terjemahan kata *culturele* yang konsekuensinya kalau mengikuti kaidah bahasa Indonesia akan menjadi ‘ke-kebudayaan-an’. Atas pertanyaan ini, Pak Achdiat mengatakan bahwa para cendekiawan tersebut belum, atau tidak, terpikir akan hal tersebut pada masa itu. Kata “kebudayaan” sebagai terjemahan dari kata *cultuur* diambil begitu saja. Dalam perkembangan selanjutnya, cara yang digunakan cendekiawan sebelum Perang Dunia II ini terus berlanjut sampai ke masa kini.

Pertanyaan terakhir untuk Pak Achdiat adalah tentang definisi dari konsep *cultuur* atau “kebudayaan” menurut para cendekiawan yang berpolemik tersebut. Menurut Pak Achdiat, *cultuur* pada waktu itu dimaksudkan sebagai ‘harkat kemanusiaan’; jadi, sambung beliau, perjuangan memajukan *cultuur* nasional Indonesia berarti satu usaha untuk meningkatkan harkat atau martabat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dengan begini, dapat dipahami secara lebih jelas mengapa *cultuur* menjadi topik perbincangan yang penting pada masa-masa akhir penjajahan Belanda (dekade 1930-an dan 1940-an) dan masa awal kemerdekaan (dekade 1950-an) karena masa tersebut berkaitan dengan hasrat besar cendekiawan Indonesia untuk membangkitkan kembali harkat kemanusiaan bangsa Indonesia yang telah dicabik-cabik penjajah Belanda selama tiga setengah abad.

Penulis mendukung cara menerjemahkan *cultuur* dalam bahasa Belanda atau *culture* dalam bahasa Inggris menjadi budaya, dan *culturele*

dalam bahasa Belanda dan *cultural* dalam bahasa Inggris menjadi kebudayaan, seperti halnya yang dilakukan oleh jurnal *Humaniora* terbitan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Di satu pihak cara ini memberikan satu kepastian, di pihak lain juga memberi kemungkinan untuk dapat memanfaatkan dan memanipulasi kata budaya secara lentur dan multiguna dalam berbagai kalimat. Dengan cara seperti itu, pelekukan kata “budaya” akan lebih mudah dilakukan sesuai dengan keperluannya. Dari kata “budaya” dapat diciptakan kata kerja “membudaya-kan,” “di-budaya-kan,” “ter-budaya,” “pem-budaya-an,” “usaha kebudayaan”, dan terakhir yang paling penting adalah membentuk kata “budaya” menjadi kata “ke-budaya-an.” Hal seperti ini tidak mungkin dilakukan bila kata *culture* diterjemahkan menjadi kata “kebudayaan.” Namun, karena cara penerjemahan seperti ini oleh sebagian orang dianggap belum lazim, bahkan salah, maka untuk sementara diusulkan untuk kembali saja menggunakan istilah aslinya yang berasal dari bahasa Jerman, yaitu *cultur* atau *kultur* (Marzali, 2010). Bunyi dan penulisan kata ini lebih akrab dengan telinga dan lidah Indonesia. Demikianlah, dalam makalah ini, diusulkan untuk sementara menggunakan kata KULTUR untuk mengganti kata KEBUDAYAAN. Mudah-mudahan dengan begini dapat diredam perdebatan tentang istilah, dan hasilnya diharapkan akan dapat melancarkan tugas MKNI.

## **MENJELAJAHI DEFINISI KULTUR**

Apakah kultur? Untuk menjawab pertanyaan sederhana ini, ada baiknya dijelajahi dahulu keanekaragaman pengertian kultur dari berbagai sumber. Dalam ilmu biologi, istilah kultur bukanlah hal yang baru. Namun, penggunaannya biasanya dalam bentuk kata kerja, yaitu *dikultur* atau *mengkultur*. *Mengkultur* dalam biologi berarti *pengembang-biakan sekumpulan bakteri* dalam tabung test di laboratorium. Selanjutnya, dalam ilmu pertanian sudah lama digunakan kata “budidaya” (budaya) untuk menerjemahkan kata kultur. Sama seperti pada biologi, di sini

kultur biasanya digunakan sebagai kata kerja, yaitu *membu(di)dayakan*. *Membu(di)dayakan* atau mengkultur dalam ilmu pertanian berarti menjinakkan, atau mendomestikasi, atau mengembangbiakkan sejenis tanaman atau hewan di suatu tempat tertentu dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas tanaman atau hewan tersebut. Jadi, istilah kultur dalam ilmu biologi dan ilmu pertanian mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu *usaha pengembangbiakan, penjinakan, atau domestikasi suatu jenis hewan, tanaman, atau bakteri*.

Dalam ilmu humaniora, kultur berarti pola kelakuan yang diturunkan secara sosial melalui pergaulan sosial (sosialisasi atau enkulturasi), bukan pola kelakuan yang diturunkan secara biologis. Seperti diketahui, sebagian besar kelakuan manusia ketika berhubungan dengan orang lain dipandang sebagai hal yang diturunkan secara sosial, sedangkan sebagian besar kelakuan binatang diturunkan secara biologis, atau instinktif. Dengan demikian, kultur dalam ilmu kemanusiaan digunakan sebagai penentu utama dalam membedakan manusia dari hewan. Lain lagi, dalam konteks pembicaraan kelas sosial, kultur tidak hanya bermakna sebagai kelakuan yang diturunkan secara sosial, tetapi lebih dari itu, kultur adalah *kebiasaan berkelakuan yang halus dan terhormat* di kalangan masyarakat kelas atas. Mereka yang bertatakrama tinggi, penuh dengan basa-basi dan tutur kata yang halus dan eufemisme, cara berpakaian yang tahu pada tempatnya, dianggap sebagai “orang yang berbudaya.”

Dalam dunia kesenian, kultur adalah *semua ciptaan manusia yang mengandung nilai estetika*, baik ciptaan dalam bentuk benda maupun bukan-benda. Nilai sebuah ciptaan terletak pada keindahannya. Yang tidak indah berarti tidak berseni atau tidak berbudaya. Seterusnya, dalam ilmu prehistori, kultur adalah semua benda dan peralatan penting yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada masa sebelum mengenal tulisan. Benda ciptaan inilah yang membedakan manusia dari binatang yang menjadi nenek moyang mereka. Demikianlah,

telah ditinjau secara ringkas keanekaragaman pengertian konsep kultur dalam berbagai disiplin ilmu.

Masalah yang dihadapi dengan definisi-definisi di atas adalah bagaimana caranya definisi-definisi tersebut dimanfaatkan dalam tugas “memajukan kultur nasional Indonesia” (MKNI)? Usaha MKNI jelas tidak sama dengan memajukan “budidaya udang windu” seperti yang dilakukan ahli pertanian, atau memajukan “basa-basi dan tata krama tinggi” seperti yang dilakukan orang Keraton, dan seterusnya. Kalau begitu, ke mana lagi harus dicari perbandingan definisi dari konsep kultur ini?

#### **DEFINISI KULTUR MENURUT BUDAYAWAN INDONESIA**

Setelah tahun 1950-an, beberapa budayawan Indonesia telah berupaya mencari makna konsep kultur. Murdowo, misalnya, berpendapat bahwa *Kultur itu mengenai nilai kerohanian, moral, etik dan estetik yang telah dicapai oleh suatu bangsa*.<sup>1</sup> Di sini tidak dapat dipastikan apakah ini substansi kultur atau atribut dari kultur. Bagaimanapun, bagi Murdowo, kultur berkaitan dengan hal-hal yang berada dalam ranah spiritual dan ranah afektif. Kedua, kultur berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai oleh suatu bangsa. Seterusnya, adalah Djodiguno, yang mendefinisikan kultur sebagai *hasil cipta, rasa, dan karsa*. Djodiguno tampaknya lebih melihat kultur sebagai hasil (produk), namun tidak dijelaskan bentuk dari produk ini. Beliau hanya menyebutkan faktor-faktornya saja, dan faktor-faktor tersebut berada dalam ranah afektif. Selanjutnya, adalah definisi Bakker yang mengatakan bahwa kultur adalah *penciptaan, penertiban dan pengolahan nilai-nilai insani* (Bakker, 1984:19). Di sini, Bakker tampaknya mendefinisikan kultur sebagai proses, dan hal yang diproses itu (nilai-nilai insani) adalah benda abstrak yang ada dalam ranah afektif. Budayawan terakhir yang patut dicatat pemikirannya adalah Sutan Takdir Alisjahbana. Dalam sebuah karangan, beliau mengatakan bahwa kultur adalah “... *realization or product*

*of the evaluating capacity of the human budi*” (Alisjahbana, 1989:56). Definisi ini dapat digolongkan ke dalam definisi Djojodiguno yang melihat kultur sebagai hasil produk. Persamaan lain kedua tokoh ini adalah menempatkan kultur dalam ranah afektif.

Di samping usaha-usaha yang bersifat perorangan, berbagai lembaga pemerintah juga telah berusaha untuk mencari pengertian yang lebih tepat tentang konsep kultur. Hal ini antara lain dapat dilihat dari tulisan mantan Direktur Jenderal Kebudayaan, Haryati Soebadio, yang mendefinisikan kultur sebagai “... *sistem nilai dan gagasan utama (vital)*” (YP2LM, 1985). Definisi ini tampaknya berkaitan dengan definisi dari Geertz, bahwa kultur adalah bukan benda atau kelakuan produk manusia, tetapi nilai dan gagasan yang menjadi sumber dari produk itu. Bagaimanapun perlu dicatat bahwa nilai dan gagasan ini adalah bersifat ideasional, yang terletak dalam ranah afektif atau ranah kognitif. Selanjutnya adalah Alfian, dalam sebuah seminar di LIPI, yang melihat “Betapa bervariasinya persepsi kebudayaan dalam masyarakat, tergantung dalam kaitan apa kebudayaan itu dikupas atau dipermasalahkan” (Alfian, 1985:x). Untuk menanggapi pernyataan Alfian ini, budayawan besar Umar Kayam dan Toeti Heraty mengatakan bahwa persepsi tentang kultur tidaklah identik dengan substansi kultur itu sendiri (Alfian, 1985:xvi). Umar Kayam dan Toeti Heraty kecewa tidak memperoleh definisi kata kultur dalam seminar tersebut. Demikianlah telah dibincangkan definisi-definisi kultur menurut berbagai sumber di Indonesia. Sebagian melihat kultur sebagai produk, sebagian lain melihatnya sebagai proses. Sebagian melihat kultur terletak dalam ranah afektif, sebagian lain mengatakan dalam ranah kognitif, dan ada pula yang melihatnya dalam ranah spiritual.

## DEFINISI DALAM ILMU ANTROPOLOGI

Sekarang mari ditelusuri pula pengertian konsep kultur ini dari sudut pandang ilmu antropologi, yaitu satu disiplin ilmu yang

pertama kali memperkenalkan konsep kultur ke dunia ilmu pengetahuan. Konsep ini mula sekali dipopulerkan oleh seorang ahli antropologi Inggris yang bernama Edward Burnett Tylor (Tylor, 1958:1). Tylor sendiri meminjam istilah itu dari bahasa Jerman karena keengganannya untuk menggunakan istilah *civilisation* yang berasal dari bahasa Prancis. Kata Tylor, “*Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.*” Definisi Tylor ini bertahan sangat lama, hampir seratus tahun, bahkan sampai kini masih banyak orang yang menggunakan definisi ini meskipun dalam antropologi sendiri sudah menjadi klasik. Definisi ini berpengaruh besar terhadap ilmu-ilmu lain semisal sosiologi, politik, psikologi, dan lain-lain sehingga pernah digunakan secara luas dalam berbagai forum ilmiah.

Salah satu kelemahan dari definisi ini adalah bahwa kultur mencakup terlalu banyak hal: dari agama, bahasa, mitologi, folklor, moral, adat, hukum, sampai seni. Hal ini terjadi karena pada mulanya definisi ini memang dimaksudkan terutama sebagai alat untuk mengumpulkan data etnografi masyarakat suku (*tribal society*) dengan pendekatan holistik. Kedua, definisi ini tidak menyatakan secara jelas dan terbatas substansi dari kultur. Tylor hanya mengatakan bahwa kultur adalah *that complex whole* dan *any other capabilities and habits*.

Setelah zaman Tylor, antropologi berkembang ke dalam beberapa aliran, yang utama adalah aliran antropologi sosial Inggris dan antropologi kultural Amerika (Marzali 1986:xi-xiv). Bagi sebagian besar ahli-ahli Antropologi Sosial Inggris periode sekitar 1926-1950-an, khususnya A.R. Radcliffe-Brown dan M. Fortes, konsep utama mereka adalah “struktur sosial” sehingga setiap penelitian lapangan (etnografi) terhadap suatu masyarakat suku primitif adalah ditujukan untuk menemukan “struktur sosial” masyarakat tersebut (Leach, 1982). Para antropolog sosial Inggris mengaku menarik tradisi keilmuan mereka,

terutama dari teori-teori Durkheim. Bagi mereka, konsep kultur bukan tidak dikenal, tetapi itu adalah nomor dua, yang utama adalah struktur sosial.

Sebaliknya, sebagian besar ahli antropologi Amerika, yang mengikuti tradisi yang diletakkan oleh Boas, menekankan konsep kultur di atas konsep struktur sosial. Tokoh ini terdidik dalam tradisi keilmuan Jerman. Istilah kultur sendiri memang berasal dari terminologi Jerman. Akibatnya, pengembangan dan pembahasan konsep kultur lebih banyak dilakukan oleh ahli-ahli Antropologi Kultural Amerika. Tambahan pula, tiga tokoh besar dalam perkembangan awal ilmu antropologi di USA, yaitu Boas, Kroeber, dan Lowie, adalah orang Amerika yang berasal dari keturunan Jerman.

Pada tahun 1952, Kroeber dan Kluckhohn, dua orang ahli antropologi Amerika, menerbitkan satu buku hasil survei mereka tentang berbagai definisi kultur (Kroeber & Kluckhohn 1952). Mereka menemukan sekitar 164 definisi kultur. Dengan merangkum semua definisi ini, pada akhirnya mereka sampai pada satu kesimpulan tentang definisi kultur yang umum pada masa itu, yaitu "*Culture is patterns, explicit or implicit, of and for behavior acquired and transmitted by symbols, constituting the distinctive achievement of human group, including their embodiments in artifacts.*" Di sini kultur didefinisikan sebagai *patterns of behavior and patterns for behavior.*" *Patterns of behavior* atau "pola perilaku" adalah nyata dan dapat dikesan dengan pancaindera, berada dalam ranah psikomotor, manakala *patterns for behavior* 'panduan untuk berperilaku' biasanya diacukan kepada hal yang abstrak dan dalam, seumpama nilai (*value*), gagasan (*ideas*), kepercayaan (*belief*), persepsi (*perception*), dan sebagainya, yang terletak di ranah kognitif atau afektif. Hal yang masih menjadi tanda tanya dalam definisi ini adalah tentang kedudukan dari unsur material dalam kultur, sebagaimana yang tercantum dalam bagian terakhir kalimat di atas, yaitu "... *including their embodiments in artifacts*". Tampaknya, para antropolog Amerika zaman itu memasukkan unsur material ke dalam kultur.

Sementara itu, ahli-ahli antropologi Indonesia, yang terdidik di universitas luar negeri, khususnya USA, belum mempunyai pendapat sendiri. Salah satu definisi kultur yang dikenal luas dalam masyarakat akademik di Indonesia adalah yang diformulasikan oleh Koentjaraningrat, yaitu "*keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar*" (Koentjaraningrat 1983:182). Sebelum itu, sekitar tahun 1960-an, beliau pernah mendefinisikan kultur sebagai "keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang diatur oleh tata kelakuan dan diperoleh dengan cara belajar." Definisi Koentjaraningrat ini tampaknya bersumber dari definisi umum yang dirumuskan oleh Kroeber dan Kluckhohn di atas.

#### **PERKEMBANGAN ANTROPOLOGI SETELAH TAHUN 1960-AN**

Setelah tahun 1960-an, terjadi perkembangan yang berarti dalam antropologi. Pertama, perbedaan antara Antropologi Sosial Inggris dan Antropologi Kultural Amerika makin menyempit. Pada akhirnya, orang menemukan juga satu kenyataan bahwa apa yang disebut "sosial struktur" oleh Durkheim-sumber inspirasi dari Antropologi Sosial Inggris-adalah persis sama seperti apa yang dimaksud dengan "kultur" oleh Goodenough—salah seorang pemikir konsep kultur dalam Antropologi Kultural Amerika. Kedua konsep ini mengacu kepada "aturan-aturan" atau *grammar* kehidupan sosial (Durkheim, 1966; Goodenough, 1981). Penyamaan ini tampaknya merupakan hasil studi, dan kemudian menjadi semacam jabat-tangan antara tokoh besar Antropologi Kultural Amerika, Kroeber, dan Sosiolog besar Amerika, Parsons (Harris, 1980:400-01; Kroeber & Parsons, 1958, 23:582-83) sehingga perbedaan antara Antropologi Sosial (Inggris) dari Antropologi Kultural (Amerika) dianggap semacam dua label dari satu botol yang sama.

Kedua, setelah rekonsiliasi itu, muncul pemikiran dari para ahli antropologi agar



dilakukan usaha untuk mempertajam konsep kultur karena konsep yang ada selama ini mencakup terlalu banyak hal, namun ketika digunakan untuk tugas-tugas menganalisis, hanya mampu mengungkapkan sedikit hal. Konsep tersebut tidak efektif pada peringkat kerja analisis. Karena itu, Geertz mengajurkan agar konsep kultur itu diubah, dibuat menjadi makin tajam, makin kuat, dan makin menghusus. Akibat selanjutnya dari perkembangan ini adalah kemunculan beberapa aliran dalam Antropologi Kultural yang kekhasan dari masing-masing aliran tersebut berasal dari cara mereka mendefinisikan konsep kultur (Keesing, 1997).

### Antropologi Kognitif

Aliran ini, yang dirintis oleh Goodenough, berpendapat bahwa kultur itu bukanlah pola kelakuan (*behavior*), bukan pula materi artifak hasil kelakuan (*materials*), tetapi sistem pengetahuan (*system of knowledge*) yang ada dalam kepala manusia. Sistem pengetahuan ini (yang terletak dalam ranah kognitif) digunakan oleh manusia untuk mengorganisasikan dunianya, untuk membangun kelakuan sendiri, dan untuk memahami kelakuan orang lain. Tegasnya, demikian dikatakan oleh Spradley, seorang penafsir dan pengembang antropologi kognitif yang paling produktif, “*culture is thus the system of knowledge by which people design their own actions and interpret the behavior of others*” (Spradley & McCurdy, 1987:3). Selanjutnya, bagi Goodenough, sistem pengetahuan itu tidak *public*, tetapi *private*, bukan terletak pada kelompok, tetapi di dalam *mind* setiap individu anggota kelompok. Dikatakan oleh Goodenough bahwa “*People learn as individuals. Therefore, if culture is learned, its ultimate locus must be in individuals rather than in groups*” (Goodenough, 1981:54).

Menurut antropologi kognitif, cara manusia mengorganisasikan fenomena materi yang penting dalam kehidupan mereka adalah sama seperti metode *folk classification* atau *componential analysis* dalam linguistik deskriptif. Aliran antropologi kognitif memang memberi tempat yang tinggi pada aspek bahasa, dan menggunakan

bahasa sebagai model, karena bahasa bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi lebih dari itu, bahasa menurut pandangan mereka adalah juga alat yang membentuk pola pikir manusia.

### Antropologi Simbolik

Aliran ini dipelopori oleh Clifford Geertz dan David Schneider, dua orang murid Talcott Parsons dari Harvard University di Boston. Terinspirasi antara lain oleh Weber, Husserl, dan Wittgenstein, Geertz mengambil jalur semiotika (simbolik), dan mendefinisikan kultur sebagai jaringan atau sistem makna yang terkandung dalam simbol (*pattern of meanings embodied in symbols*). Kultur terdiri dari struktur makna yang terbentuk secara sosial yang menjadi pedoman bagi anggota masyarakat untuk menafsirkan pengalaman hidupnya dan untuk mewujudkan kelakuannya (Goodenough, 1981:54). Sama seperti Goodenough, Geertz beranggapan bahwa kultur bukanlah pola kelakuan, atau ucapan, atau artefak. Itu semua hanyalah perwujudan kultur dalam bentuk nyata. Kultur adalah makna yang ada di belakang wujud-wujud nyata tersebut. Sistem makna dari Geertz ini, sama seperti sistem pengetahuan dari Goodenough, bersifat abstrak atau ideasional, terstruktur dan bersistem, berkelindan, berkaitan satu sama lain. Tugas seorang peneliti antropologi dalam sebuah masyarakat adalah menemukan atau membangun struktur makna tersebut. Sama seperti aliran kognitif, Geertz juga berpendapat bahwa kultur berfungsi sebagai pedoman bagi anggota masyarakat untuk menafsirkan pengalaman hidupnya dan untuk mewujudkan kelakuannya.

Namun, berbeda dari aliran antropologi kognitif, bagi Geertz makna-makna tersebut di atas tidak terletak di dalam akal (*mind*) individu manusia. Mereka tidak berada di dalam otak individu manusia, tetapi berada di antara manusia ketika mereka berinteraksi satu sama lain. Makna dimiliki bersama oleh sebuah kelompok sosial, tidak dalam diri pribadi-pribadi, karena itulah komunikasi antara anggota kelompok tersebut berjalan dengan lancar. Geertz memang lahir dari Department of Social Relations yang dipimpin Parsons dari Harvard University. Karena makna

adalah dimiliki bersama, maka kultur adalah juga dimiliki bersama. “*Culture is public because meaning is,*” demikian ditekankan oleh Geertz (Geertz, 1973:12).

### **Antropologi Struktural**

Selanjutnya adalah definisi kultur menurut aliran antropologi struktural Prancis, dengan figur utama Levi-Strauss. Pemikiran Levi-Strauss tentang kultur bersumber dari pemikiran sarjana-sarjana besar Prancis seperti de Saussure, Durkheim, Mauss, dan Levi-Bruhl. Sama seperti aliran kognitif dan simbolik, aliran ini memandang kultur sebagai sistem ideasional (abstrak). Sama seperti aliran antropologi kognitif, aliran ini berpendapat kultur berada dalam kognisi manusia. Namun, berbeda dari aliran antropologi kognitif, aliran ini memandang kultur sebagai hal yang berstruktur, yang terus menerus terbentuk di dalam *mind* manusia. Kultur merupakan *cumulative creations of the mind* (Keesing, 1979:78).

Satu kekhasan dari aliran antropologi struktural ini adalah bahwa pengetahuan dan makna yang ada dalam pikiran manusia itu bentuknya berstruktur tatanan serba-dua yang kontras (*binary opposition*), hampir seperti *yin* dan *yang* dalam filsafat Cina. Misalnya, ada siang ada malam, mentah-masak, terang-gelap, baik-buruk, *yin-yang*, lelaki-perempuan, dan seterusnya. Untuk mendapatkan struktur makna ini, Levi-Strauss banyak melakukan studi dalam bidang mitologi, agama, dan sistem kekerabatan. Bagaimanapun, perhatian Levi-Strauss lebih banyak pada kultur secara universal (*Culture* dengan huruf kapital C), bukan pada kultur khusus milik kelompok masyarakat tertentu (*culture* dengan huruf c kecil). Levi-Strauss lebih banyak berbicara tentang “Kultur” manusia sealam-dunia, alih-alih “kultur” suatu masyarakat tertentu. Merangkum ketiga aliran ideasional di atas, semuanya berpendapat bahwa kultur adalah sistem ide, yang abstrak, dan berada pada ranah kognitif atau ranah afektif. Manakala tingkah laku dan material yang kongkrit bukanlah kultur, tetapi hasil produk dari kultur.

### **Kultur sebagai Sistem Adaptif**

Ini adalah aliran pemikiran terakhir yang muncul dari pendekatan evolusionari, ekologis, dan materialisme kultural. Aliran sistem adaptif ini bersifat materialis dan evolusionis karena mereka lebih menekankan kondisi material di atas kondisi mental, satu pemikiran yang dominan pada Marx dan Darwin yang menjadi sumber pemikiran mereka. Menurut mereka, fenomena sosiokultural sebaiknya dianalisis dan dijelaskan dengan menggunakan parameter-parameter material, seperti lingkungan hidup, teknologi, sistem ekonomi, kependudukan, dan sebagainya. Aliran ini lebih dekat kepada pendekatan positivisme dibandingkan dengan aliran ideasional yang lebih dekat kepada pendekatan *phenomenology*.

Bagaimanapun, aliran sistem adaptif ini lebih melihat sesuatu dari sudut sistem. Pendukung aliran sistem adaptif sering menggunakan dan mementingkan konsep “sistem sosiokultural” di atas konsep “kultur.” Menurut pengikut aliran ini, kultur adalah sebuah *total way of life* dari suatu masyarakat, yang terdiri atas berbagai komponen, di antaranya adalah teknologi, ekonomi, pola pemukiman, bentuk-bentuk kelompok sosial, organisasi politik dan praktek keagamaan. Dalam sebuah komunitas, keseluruhan komponen kultur tersebut terikat dalam satu sistem. Jadi, aliran ini tidak mempunyai konsep yang khas dan tegas tentang kultur seperti yang dimiliki aliran-aliran ideasional.

Demikianlah telah ditelusuri definisi-definisi kultur dalam ilmu antropologi masa kini. Namun harus diingat bahwa definisi-definisi yang diciptakan oleh ahli-ahli antropologi tersebut adalah bertujuan sebagai alat untuk mengumpulkan dan menganalisis data etnografi, bukan untuk tujuan politik memajukan kebudayaan nasional sebuah bangsa. Definisi-definisi kultur tersebut dapat digolongkan sebagai definisi akademik bukan definisi terapan.

### **DEFINISI KULTUR MENURUT UNESCO**

Selanjutnya mari ditinjau pula secara ringkas

definisi kultur menurut satu badan tertinggi dunia yang bergerak dalam usaha memajukan kultur bangsa-bangsa seluruh dunia, yaitu UNESCO. Dalam salah satu terbitannya, UNESCO mendefinisikan kultur sebagai “*Culture may now be said to be the whole complex of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features that characterize a society or social group. It includes not only the arts and letters, but also modes of life, the fundamental rights of the human being, value systems, traditions and beliefs*” (UNESCO, 1983).

Definisi UNESCO ini mengatakan bahwa substansi dari kultur adalah mencakup unsur-unsur spiritual, intelektual, emosional, dan material. Unsur-unsur ini membentuk satu keseluruhan kompleks yang memberi ciri-ciri yang khas kepada sebuah masyarakat atau sebuah kelompok sosial. Definisi ini mengandung pengaruh definisi Tylor; jadi, terlalu luas, tidak tajam dan tidak menyempit. Definisi ini mementahkan kembali usaha-usaha yang telah dibuat oleh para ahli antropologi besar Amerika dan Prancis. Bagaimanapun, terdapat satu unsur baru dalam definisi ini, yang jarang disebutkan secara eksplisit dalam definisi-definisi yang lain, yaitu unsur spiritual.

### DEFINISI MENURUT RUU KEBUDAYAAN 2011

Sekarang mari beralih kepada satu naskah mutakhir dalam usaha memajukan kultur Indonesia, yaitu Naskah Akademik RUU Kebudayaan 2011. Dalam Pasal 1 dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan “kebudayaan” adalah “segenap perwujudan dan keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam rangka perkembangan kepribadian manusia dengan segala hubungannya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.” Definisi ini menggunakan kalimat yang berbelit-belit, susah untuk memahami apa yang dimaksudkannya. Karena itu, tidak bisa digunakan. Selanjutnya naskah tersebut mengatakan bahwa “Kebudayaan Nasional Indonesia adalah kebudayaan suku

bangsa di seluruh Indonesia dan kebudayaan baru yang timbul akibat interaksi antar kebudayaan suku bangsa dan antara kebudayaan suku bangsa dengan kebudayaan asing yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.” Kalimat ini setali tiga uang dengan kalimat yang di atas. Tidak jelas, tidak tajam, dan tidak dapat dioperasionalkan. Oleh karena itu, definisi yang diajukan oleh Naskah Akademik RUU Kebudayaan ini sebaiknya ditinggalkan saja.

### DEFINISI KONSEP KULTUR YANG LEBIH OPERASIONAL

Dalam tulisan ini, penulis menempatkan diri bukan sebagai seorang antropolog akademik, tetapi sebagai seorang antropolog terapan (*applied anthropologist*), atau mungkin seorang budayawan, yang merasa terpenggil untuk ikut memberi sumbangan pikiran dalam tugas melaksanakan amanat UUD-RI Pasal 32. Tiga dari empat sumber yang telah dibahas di atas, yaitu dari ilmu antropologi, pemikiran para budayawan Indonesia, dan dari UNESCO dapat dimanfaatkan dalam usaha mencari definisi konsep kultur yang lebih operasional. Dari sumber-sumber ilmu antropologi, aliran antropologi kognitif dapat digunakan sebagai salah satu sumber. Aliran antropologi kognitif Goodenough dan kognitif Levi-Strauss mengacukan kultur pada *human mind*. Dalam bahasa Indonesia untuk mudahnya *human mind* ini disebut saja “pikiran manusia.” Tentang pikiran, *Weber New International Dictionary* menyatakan seperti ini: “*Mind indicates the complex of man’s faculties involved in perceiving, remembering, considering, evaluating and deciding; it contrasts variously with body, heart, soul, spirit.*”<sup>2</sup> Pikiran dapat dipadankan dengan akal, nalar, kekuatan berpikir (*thinking powers*), kekuatan menganalisis (*analytic powers*) dan intelektual. Semuanya adalah kerja-kerja otak, terletak di ranah kognitif (*intelektual*). Pikiran berbeda dari *body* yang diletakkan dalam ranah psikomotor; berbeda dari *heart* yang diletakkan dalam ranah afektif. Pikiran berbeda dari *soul, spirit*, keyakinan, kepercayaan,

dan kerohanian yang terletak dalam ranah spiritual.

Sekarang mari dilihat pula potensi sumbangan pikiran dari para budayawan Indonesia. Pada umumnya para budayawan tersebut mendefinisikan konsep kultur sebagai hasil kerja atau perwujudan dari faktor-faktor yang berada dalam hati dan budi manusia (dalam ranah afektif dan ranah spiritual).<sup>3</sup> Faktor-faktor tersebut adalah cipta, rasa, dan karsa menurut Djodjodiguno; nilai kerohanian, moral, etika dan estetika menurut Murdowo; nilai-nilai insani menurut Romo Bakker; *the evaluating capacity of human budi* menurut Sutan Takdir Alisjahbana. Sumbangan pemikiran terakhir yang dapat dimanfaatkan adalah dari UNESCO yang mendefinisikan kultur sebagai "... *the whole complex of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features that characterize a society or social group.*"<sup>4</sup>

Setelah mempelajari ketiga pandangan di atas, kemudian mempertimbangkan bahwa program memajukan kultur harus dapat direncanakan, direkayasa, diprogramkan, diukur, dan dievaluasi pencapaiannya, maka dengan cara elektif dapat diciptakan sebuah definisi yang sesuai bagi keperluan tersebut. Pertama, kultur seyogyanya dilihat sebagai sesuatu yang bersifat ideasional atau rohaniah. Ada tiga ranah rohani yang disebut para ahli sebagai tempat kultur dalam diri manusia, yaitu dalam ranah kognitif (intelektual), ranah afektif (emosional, rasa), dan ranah spiritual. Kultur adalah perkelindanan unsur-unsur dalam ketiga ranah tersebut. Itulah tempat dan substansi kultur.

Kedua, juga sesuai dengan aliran ideasional dan rohaniah, aspek yang lebih diutamakan dalam konsep kultur tersebut sebaiknya bukan pada hasil kerjanya, tetapi pada fungsinya, yaitu dayanya menurut Zuetmulder, atau kapabilitasnya menurut Tylor. Kultur itu punya daya dan kapabilitas dalam memproduksi sesuatu. Dalam ilmu ekonomi, kultur itu dapat dipadankan dengan faktor produksi. Dalam kerja pembangunan, memanipulasi daya dan kapabilitas adalah lebih masuk akal daripada memanipulasi hasil kerja. Mempertimbangkan semua hal itu, kultur adalah

lebih sesuai dan tepatguna jika didefinisikan sebagai "daya atau kapabilitas dari unsur-unsur intelektual, emosional, dan spiritual suatu kelompok sosial yang memberi ciri-ciri khas kepada kelompok tersebut."

Terakhir, jika definisi ini hendak diterapkan ke dalam program MKNI, perlu juga ditambahkan pertimbangan tentang arah dari semangat "polemik kebudayaan Indonesia 1930an" seperti yang dikatakan oleh Achdiat K. Miharja, yaitu untuk meningkatkan harkat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dengan demikian, definisi operasional dari kultur dalam program MKNI sepatutnya adalah "daya atau kapabilitas dari unsur-unsur intelektual, emosional, dan spiritual bangsa Indonesia yang berfungsi dalam meningkatkan harkat kemanusiaan bangsa Indonesia."

Dalam pada itu, hasil, atau *creations*, atau wujud kultural dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengukur daya dan kapabilitas dari unsur-unsur kultural tersebut. Seperti ketika melihat nyala sebuah bola lampu listrik, maka nyala itu-apakah sangat terang atau buram-dapat dijadikan parameter untuk mengukur daya (*voltage*) listrik tersebut. Ketika melihat larinya sebuah mobil, maka kemampuan lari mobil itu-apakah bisa kencang atau tidak-dapat dijadikan parameter untuk mengukur daya (CC) mobil tersebut. Kiranya inilah definisi kultur yang sesuai dan tepat guna untuk Pasal 32 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia karena konsep ini menggambarkan sifat dinamik dari kultur. Dengan demikian program untuk memajukan kultur Indonesia dapat dirancang (*planned*), diubah (*revised*) dan direkayasa (*modifiable*) melalui kebijakan publik (*cultural policy*); dimonitor perkembangannya, diukur kemajuannya (*measurable*), dan dievaluasi keberhasilannya.

Kalau program MKNI tidak dapat dirancang, diintervensi, diubah, atau direkayasa, diukur, dan dievaluasi keberhasilannya, kata "memajukan" dalam kalimat Pasal 32 akan sia-sia saja tidak punya arti apa-apa. Begitu juga halnya dengan peranan pemerintah, menjadi tidak berarti dalam usaha memajukan kultur.

## SIMPULAN

Tulisan ini bermula dari keprihatinan terhadap masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam program “Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia” (MKNI). Jika “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kebudayaan Republik Indonesia” 2011 dan “Rencana Undang-Undang tentang Kebudayaan” yang diunduh dari Website “Mengkritisi Undang-undang Kebudayaan” dapat dianggap sebagai dokumen mutakhir yang otentik tentang rancangan program MKNI, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan perencanaan MKNI sampai sekarang masih belum maju-maju juga.<sup>5</sup> Ada banyak faktor yang dapat dikaitkan dengan kelambanan ini, salah satu yang paling mendasar adalah kebiasaan menggunakan istilah “budaya” dan “kebudayaan” secara tidak konsisten, yang kalau ditelusuri lebih jauh sebenarnya adalah bersumber dari ketiadaan definisi yang resmi dan operasional tentang konsep “kebudayaan.”

Untuk mengatasi masalah ketidakkonsistenan, dalam makalah ini diusulkan agar menggunakan istilah “kultur” untuk mengganti keduanya, yang berarti kembali kepada asal kata tersebut dari bahasa Jerman. Seterusnya untuk mengatasi masalah definisi, di sini diusulkan satu definisi baru yang dipertimbangkan lebih sesuai untuk program MKNI, bahwa kultur secara umum adalah “daya atau kapabilitas dari unsur-unsur intelektual, emosional, dan spiritual suatu kelompok sosial yang memberi ciri-ciri khas kepada kelompok tersebut “manakala definisi operasionalnya untuk program MKNI adalah “daya atau kapabilitas dari unsur-unsur intelektual, emosional, dan spiritual bangsa Indonesia yang berfungsi dalam meningkatkan harkat kemanusiaan bangsa Indonesia.”

Kiranya sekianlah pandangan yang dapat diberikan untuk saat ini. Memang disadari bahwa tulisan ini memerlukan penjelasan lebih lanjut, khususnya dalam hal penerapan konsep kultur ini dalam program MKNI. Mudah-mudahan hal tersebut dapat ditunaikan dalam tulisan-tulisan yang akan datang.

## Catatan:

- 1 Dikutip dari buku Bakker, 1984:19. Aslinya adalah dalam “Arti Kata Kebudayaan”, dalam *Pewarta PPK*, 1955:132. Istilah kultur adalah asli dari Murdowo.
- 2 Dalam *Weber New International Dictionary* dikatakan: “Mind indicates the complex of man’s faculties involved in perceiving, remembering, considering, evaluating and deciding; it contrasts variously with body, heart, soul, spirit.” Atau “Mind may indicate the peculiar complex of a particular individual as differing from all others... Interchangeable with intellect... Focusses attention on knowing and thinking powers, those by which one may know, comprehend, consider and conclude, more coldly, analytic powers independent of and discrete from willing and feeling” (dikutip dari Zainal Kling dalam Anwar Ridhwan, 2008).
- 3 Di sini dipinjam penggunaan kata “faktor” dari ilmu ekonomi, misalnya, dalam kata “faktor produksi” yang terdiri dari sumberdaya alam, sumberdaya manusia, modal, teknologi, dan manajemen, dan lain-lain.
- 4 Definisi UNESCO ini disetujui oleh delegasi dari 126 negara anggota UNESCO dalam the *World Conference on Cultural Policies* di Mexico City 1982 (Unesco 1983).
- 5 Dalam kiriman berita dari Joe Marbun dalam Website *Mengkritisi RUU Kebudayaan*, yang diunduh pada 22 Juli 2013 (setelah naskah makalah ini masuk ke editor jurnal *HUMANIORA*), didapat kesan bahwa naskah RUU Kebudayaan telah berubah judulnya menjadi RUU *Pengelolaan Kebudayaan*.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alfian (ed.) (1985). *Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia.
- Alisjahbana, Sutan Takdir. (1989). *The Concept of Culture and Civilization: Problems of National Identity and the Emerging World in Anthropology and Sociology*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Bakker SJ, J.W.M. (1984). *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

- Durkheim, Emile. (1966/1938). *The Rules of Sociological Method*. New York: The Free Press.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, Inc.
- Goodenough, Ward H. (1981/1971). *Culture, Language, and Society*. Menlo Park, Calif.: The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc.
- Harris, Marvin. (1980). "History and Ideological Significance of the Separation of Social and Cultural Anthropology," dalam Eric B. Ross (ed.), *Beyond The Myths of Culture*. New York: Academic Press.
- Harrison, Lawrence E. & Samuel P. Huntington (eds.). (2000). *Culture Matters*. Basic Books.
- Hoed, Benny H. (2007). *Dari Tuyul ke Erotisme*. Magelang: Indonesia Tera.
- Horison*, Majalah Sastra, September 1993, Jakarta.
- Horison*, Majalah Sastra, Oktober 1995, Jakarta.
- Keesing, Roger M. (1997). "Teori-Teori tentang Budaya," dalam jurnal *Antropologi Indonesia*, No. 52 Tahun 1997, diterbitkan oleh Jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia. Terjemahan dari "Theories of Culture" dalam *Annual Review of Anthropology* (1974) oleh Amri Marzali.
- Kleden, Ignas. (1986). "Membangun Tradisi Tanpa Sikap Tradisional. Dilema Indonesia antara Kebudayaan dan Kebangsaan" dalam *Jurnal Prisma*, No. 8, LP3ES Jakarta.
- Koentjaraningrat. (1983/1972). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kroeber, A.L. & Clyde Kluckhohn (1952). *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions*. New York: Vintage Book.
- Kroeber, A. & T. Parsons (1958). "The Concept of Culture and of Social System," dalam *American Sociological Review*, 23.
- Leach, Edmund. (1982). *Social Anthropology*. New York & Oxford: Oxford University Press.
- Linton, Ralph. (1936). *The Study of Man: An Introduction*. New York: Appleton-Century-Crofts, Inc.
- Marzali, Amri. (1986). "Kata Pengantar" untuk buku C. Geertz, *Mojokuto*. Jakarta: Grafiti Pers.
- \_\_\_\_\_. (2010), "Budaya, Tamadun, dan Sains & Teknologi," dalam buku *Tinta di Dada Naskah*, disunting oleh Hashim Ismail. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
- Mihardja, Achdiat K. (ed.) (1954). *Polemik Kebudayaan*. Djakarta: Perpustakaan Perguruan, Kementerian PP & K.
- Mihardja, Achdiat K. (1970). *Atheis*. Bandung: Toko Buku Abbas Bandung.
- "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kebudayaan Republik Indonesia," diunduh dari Website Mengkritisi Undang-undang Kebudayaan, 2011.
- Peursen, C.A. van. (1974). *The Strategy of Culture* (translated into English by H.H. Hoskins). Amsterdam-Oxford: North Holland Publishing Company.
- \_\_\_\_\_. (1976). *Strategi Kebudayaan* (dialihbahasakan oleh Dick Hartoko). Penerbit Kanisius, Yogyakarta dan BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Poerwanto, Hari. (1999). Asimilasi, Akulturasi, dan Integrasi Nasional. *Jurnal Humaniora*, 11, 29-37.
- "Rencana Undang-Undang tentang Kebudayaan," diunduh dari Website Mengkritisi Undang-undang Kebudayaan, 2011.
- Spradley, James P.; dan David W. McCurdy (1987). *Conformity and Conflict; Readings in Cultural Anthropology* (edisi ke 6). Boston: Little, Brown and Company.
- Tylor, Edward Burnett. (1958/1871). *The Origins of Culture* (bagian pertama dari buku *Primitive Culture*), New York: Harper Torschbooks.
- UNESCO. (1973). Studies and Documents on Cultural Policies. *Cultural Policy in Indonesia*, Paris.

- \_\_\_\_\_. (1983). *Cultural Policies: from Model to Market; Dialogues between the People's of the World*. Paris: the United Nations; Educational, Scientific and Cultural Organization.
- YP2LM. (1985). *Budaya dan Manusia Indonesia*. Malang: Yayasan Pusat Pengajian, Latihan dan Pembangunan Masyarakat.
- Zainal Kling. (2008). "Minda Melayu-Suatu Tafsiran," dalam buku *Minda Melayu* (Anwar Ridhwan, ed.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.